



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
JL. A. YANI KAV.58 BY PASS CEMPAKA PUTIH TIMUR
JAKARTA PUSAT

Jakarta, 26 November 2021

Nomor : 1237/DJU/PP.00.1/11/2021
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penugasan Peserta Sosialisasi Seleksi dan Penjaringan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung R.I.

Kepada Yth.

1. Para Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum
 2. Para Hakim Tinggi dan Hakim Tinggi Yustisial di Lingkungan Peradilan Umum
- di -
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti disposisi Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Non Yudisial tanggal 26 November 2021 pada surat Ketua Komisi Yudisial R.I. Nomor 2305/PIM/RH.01.01/11/2021 tanggal 22 November 2021, bersama ini kami minta kepada Saudara untuk mengikuti sosialisasi Seleksi dan Penjaringan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung secara daring pada:

Hari/Tanggal : Senin/29 November 2021
Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Zoom meeting dengan ID 983 0123 7536 dan Password SCHA#2021.

Demikian untuk dilaksanakan.

**Plt. DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**

PRIM HARYADI

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Y.M. Ketua Mahkamah Agung R.I.
2. Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Non Yudisial



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 2305/PIM/RH.01.01/11/2021 Jakarta, 22 November 2021
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Permohonan Penugasan Peserta Sosialisasi
Seleksi dan Penjaringan Calon Hakim Agung
dan Calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung

Y.M. Ketua Mahkamah Agung RI ✓
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13
Jakarta

Sehubungan dengan pembukaan pengusulan calon hakim agung tahun 2021 periode 2, Komisi Yudisial RI bermaksud mengadakan Sosialisasi Seleksi dan Penjaringan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung kepada para Ketua Pengadilan Tinggi dan hakim tinggi atau yang setingkat di lingkungan Ditjen Badilum, Badilag dan Badimiltun secara daring pada :

hari, tanggal : Senin, 29 November 2021 .
pukul : 09.00 WIB s.d. selesai
tempat : Zoom meeting dengan ID 983 0123 7536 dan Password
SCHA#2021.

Terkait hal di atas, kami mohon perkenan Yang Mulia kiranya dapat menugaskan para Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan hakim tinggi atau yang setingkat sebagaimana dimaksud untuk menghadiri kegiatan tersebut.

Untuk koordinasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan acara dapat menghubungi Kepala Bagian Rekrutmen Hakim, Sdri. Septi Melinda, di nomor 08118776646.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

 WAKIL KETUA,

M. Taufiq HZ

Tembusan Yth:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Ketua dan Para Anggota Komisi Yudisial RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
6. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI.



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450
Telepon: (021) 3905876/77 Faksimile: (021) 31903755
Website: www.komisiyudisial.go.id, Email: kyri@komisiyudisial.go.id

Kerangka Acuan Kerja (*Terms of References*) Sosialisasi Seleksi dan Penjaringan Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* Tipikor di Mahkamah Agung Tahun 2021 (Jakarta)

A. Latar Belakang

Salah satu wewenang konstitusional Komisi Yudisial yang diatur dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung. Lebih lanjut, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial mengamanatkan Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan. Wujud konkret dari amanat sebagaimana dimaksud di atas dilakukan melalui tugas-tugas:

- a. Melakukan pendaftaran calon hakim agung dan calon hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung;
- b. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung dan calon hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung;
- c. Menetapkan calon hakim agung dan calon hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung;
- d. Mengajukan calon hakim agung dan calon hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung ke DPR.

Mekanisme pelaksanaan tugas-tugas tersebut dimulai dengan adanya pemberitahuan dari Mahkamah Agung kepada Komisi Yudisial mengenai pengisian kekosongan hakim agung dan/atau hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung. Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak menerima pemberitahuan tersebut, Komisi Yudisial selanjutnya diwajibkan untuk mengumumkan penerimaan usulan calon hakim agung dan/atau calon hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung selama 15 (lima belas) hari berturut-turut. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bahwa Mahkamah Agung, Pemerintah, dan masyarakat dapat mengajukan calon hakim agung dan/atau calon hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung kepada Komisi Yudisial.

Berkas usulan kemudian diseleksi untuk memilih kandidat berdasarkan persyaratan administrasi. Tahapan selanjutnya adalah uji kelayakan yang terdiri

dari Seleksi Kualitas, Seleksi Kesehatan dan Kepribadian, dan Wawancara Terbuka. Keseluruhan proses uji kelayakan calon hakim agung ini dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak Komisi Yudisial menerima pemberitahuan mengenai lowongan hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung dari Mahkamah Agung.

Setelah serangkaian seleksi yang dijalankan, berdasarkan Pasal 18 ayat 4 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak berakhirnya seleksi berakhir, Komisi Yudisial berkewajiban untuk menetapkan dan mengajukan 3 calon hakim agung kepada DPR dengan tembusan disampaikan kepada Presiden. Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27-PUU/XI/2013, Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 1 calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.

Sepanjang 2006 sampai dengan 2021, Komisi Yudisial telah melaksanakan Seleksi Hakim Agung sebanyak 20 (dua puluh) kali telah mengusulkan 174 nama Calon Hakim Agung kepada DPR. Dari jumlah tersebut, Calon Hakim Agung hasil seleksi Komisi Yudisial yang telah menjadi hakim agung adalah 74 orang. Selain itu Komisi Yudisial juga telah melaksanakan seleksi Calon Hakim *Ad Hoc* sebanyak 4 (empat) kali telah mengusulkan 20 nama Calon Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR. Dari jumlah tersebut, Calon Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung hasil seleksi Komisi Yudisial yang telah menjadi Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi adalah 3 orang dan Hakim *Ad Hoc* Hubungan Industrial di Mahkamah Agung adalah 5 orang. Tentunya Mahkamah Agung masih membutuhkan Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* Tipikor di Mahkamah Agung yang kompeten untuk menuntaskan perkara-perkara yang masuk dengan membuat putusan yang berkualitas.

Pada tahun 2021, kembali Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial secara resmi mengirimkan surat kepada Komisi Yudisial No. 74/WKMA-NY/SB/11/2021 tanggal 15 November 2021, perihal Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung. Dalam surat tersebut Mahkamah Agung menyampaikan kebutuhan tambahan 1 (satu) orang dari kamar Perdata 4 (empat) orang dari Kamar Pidana, 1 (satu) orang dari kamar Agama, 2 (dua) orang dari kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak. Dalam surat terpisah No. 75/WKMA-NY/SB/11/2021 tanggal 15 November 2021 Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial juga menyampaikan kebutuhan Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi sebanyak 3 (tiga) orang.

Sehubungan hal tersebut dalam rangka memberikan pemahaman tentang proses seleksi calon hakim agung dan hakim *Ad Hoc* tipikor di Mahkamah Agung, serta untuk menjangkir dan meningkatkan jumlah peserta seleksi yang potensial, maka dianggap perlu untuk menyelenggarakan sosialisasi seleksi dan penjangkiran calon hakim agung dan hakim *Ad Hoc* tipikor di Mahkamah Agung. Melalui kegiatan ini diharapkan juga Komisi Yudisial dapat menjangkir masukan (evaluasi dan saran/rekomendasi) terkait dengan proses seleksi calon hakim agung dan hakim *Ad Hoc* tipikor di Mahkamah Agung yang telah dilaksanakan. Kegiatan ini dilakukan secara *Hybrid* (daring dan luring) dan diadakan secara serentak di 6 Kota. Sasaran kegiatan sosialisasi seleksi dan penjangkiran calon hakim agung dan hakim *Ad Hoc* tipikor di Mahkamah Agung ini adalah unsur-unsur yang berpotensi untuk mengusulkan calon hakim agung dan hakim *Ad Hoc* tipikor di Mahkamah Agung dan menyebarkan informasi mengenai seleksi tersebut, yaitu sebagai berikut.

Jakarta	Pekanbaru, Makassar, Surabaya, Palembang, dan Banjarmasin
1. Hakim Tingkat Banding 2. Hakim Tinggi Yustisial 3. Peradilan Umum 4. Peradilan Agama 5. Peradilan Tata Usaha Negara	1. Hakim Tingkat Banding 2. Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dll) 3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 4. Notaris 5. Organisasi Kemasyarakatan 6. Perguruan Tinggi 7. Media cetak dan elektronik .

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan sosialisasi seleksi dan penjangkiran calon hakim agung dan hakim *Ad Hoc* tipikor di Mahkamah Agung adalah:

1. Memberikan sosialisasi/penjelasan mengenai proses seleksi calon hakim agung dan hakim *Ad Hoc* tipikor di Mahkamah Agung;
2. Meningkatkan partisipasi publik/calon potensial untuk mendaftar dan mengikuti seleksi calon hakim agung dan hakim *Ad Hoc* tipikor di Mahkamah Agung;
3. Memperoleh usulan calon hakim agung dan hakim *Ad Hoc* tipikor di Mahkamah Agung yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

undang-undang untuk diangkat sebagai hakim agung dan hakim *Ad Hoc* tipikor di Mahkamah Agung;

4. Memperoleh masukan berupa evaluasi dan saran/rekomendasi untuk penyempurnaan proses seleksi calon hakim agung dan hakim *Ad Hoc* tipikor di Mahkamah Agung yang telah dilaksanakan.

C. Sasaran/Undangan

Sasaran kegiatan sosialisasi seleksi dan penjaringan calon hakim agung dan hakim *Ad Hoc* tipikor di Mahkamah Agung ini adalah unsur-unsur yang berpotensi untuk mengusulkan calon hakim agung dan hakim *Ad Hoc* tipikor di Mahkamah Agung dan menyebarkan informasi mengenai seleksi tersebut, untuk **penjaringan Jakarta** dikhususkan bagi:

1. Hakim tinggi di seluruh di Badan Peradilan;
2. Hakim Tinggi Yustisial.

Sebagai bagian dari Protokol Kesehatan, kegiatan ini dilaksanakan secara daring.

D. Keluaran (output) Kegiatan

Keluaran (output) kegiatan ini adalah:

1. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi seleksi dan penjaringan calon hakim agung dan hakim *Ad Hoc* tipikor di Mahkamah Agung;
2. Tersampainya dan tersebarluaskannya informasi tentang proses seleksi calon hakim agung dan hakim *Ad Hoc* tipikor di Mahkamah Agung;
3. Meningkatnya pendaftar seleksi calon hakim agung dan hakim *Ad Hoc* tipikor di Mahkamah Agung;
4. Terserapnya aspirasi untuk penyempurnaan proses seleksi calon hakim agung dan hakim *Ad Hoc* tipikor di Mahkamah Agung.

E. Narasumber dan Topik

1. Seleksi Calon Hakim Agung dan *Ad Hoc* di MA (Komisioner)
 - Kebutuhan Hakim Agung dan *Ad Hoc* di MA
 - Proses Seleksi CHA dan *Ad Hoc* di MA
 - Rencana waktu pelaksanaan seleksi
2. Sosialisasi dan Penjaringan Calon Hakim Agung dan Hakim Adhoc di MA
 - Gambaran Umum Tugas Hakim Agung /Adhoc di MA
 - Hak dan Kewajiban Hakim Agung/Adhoc di MA
 - Gambaran Umum Manajemen Perkara

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- Penyesuaian diri pada awal masa jabatan
- Kebutuhan Kompetensi Hakim Agung

F. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Sosialisasi Seleksi dan Penjaringan Calon Hakim Agung dan Ad Hoc pada MA di Jakarta dilaksanakan pada tanggal 29 November 2021, dengan rincian kegiatan Jakarta adalah sebagai berikut :

WAKTU	ACARA	KETERANGAN
08.30 – 09.00 WIB	Registrasi peserta luring dan daring	Panitia
09.00 – 09.15 WIB	Pembukaan	MC
09.15 – 09.30 WIB	Sambutan	Ketua Komisi Yudisial RI
09.30 – 11.30 WIB	Materi : 1. Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc di MA 2. Sosialisasi dan Penjaringan Calon Hakim Agung dan Hakim Adhoc di Mahkamah Agung tahun 2021/2022	Narasumber : 1. Anggota Komisi Yudisial RI – Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi <i>Sukma Violetta, S.H., LL.M.</i> 2. Waka Non Yudisial MA RI <i>Dr. Sunarto, S.H., M.Hum.</i> Moderator: Miko Ginting
11.30 – 11.40 WIB	Penutup	MC

G. Anggaran

Biaya pelaksanaan kegiatan sosialisasi seleksi dan penjaringan calon hakim agung dibebankan pada anggaran DIPA Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2021.

Jakarta, 18 November 2021
KEPALA BIRO REKRUTMEN, ADVOKASI, DAN
PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM,



Untung Maha Gunadi